



**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Study Kasus di Kua Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

TESIS

Oleh:

MARSIDI

NPM. 22102012022



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PEBRUARI 2024**

ABSTRAK

Marsidi, .2024. *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus Di Kua Kecamatan Wagir Kabupaten Malang* Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarsana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Nur Hasan, M.Ed dan Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam adalah agama yang sempurna, dalam mengatur semua aspek kehidupan secara menyeluruh dan Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sudah diatur secara terperinci dan tersusun rapi, dan diciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang dalam perkawinan tersebut. Kurangnya kesiapan individu dalam pernikahan menimbulkan permasalahan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Untuk meningkatkan kualitas perkawinan maka diperlukan bimbingan perkawinan sebelum menikah atau yang dikenal dengan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah.

Bimbingan perkawinan telah menjadi bagian penting dari persiapan pernikahan di masyarakat. Tujuan utama dari bimbingan perkawinan adalah untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013. tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan, mengetahui strategi bimbingan perkawinan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mengurangi kasus perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengambilan data melalui, wawancara, dokumentasi dan analisis data dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Wagir kabupaten Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang komunikasi dalam pernikahan, dan manajemen konflik. Selain itu, pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan juga cenderung tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan. Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan dapat berpotensi pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan landasan yang kuat bagi hubungan pernikahan yang sehat. Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki dampak positif dalam pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mempersiapkan pasangan untuk kehidupan pernikahan yang sukses. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan akses dan partisipasi dalam bimbingan perkawinan sebagai upaya untuk pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat institusi pernikahan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan. Setelah kami menelaah peneliti terdahulu yang sama dengan peneliti yang kami temukan, maka kami uraikan hasil penelitian sebagai berikut .

Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul yang diteliti	Metode yang digunakan	Hasil analisis
1	Salawati Dj. Hi. Abu, <i>Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga</i>	Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan	Menyatakan bahwa Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada KUA Kecamatan Palu Selatan dalam meningkatkan ketahanan keluarga, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan

		<p>menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).</p> <p>Penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat namun, lebih berupaya memahami situasi tertentu, dengan bentuk penelitian <i>case study</i> (studi kasus) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam suatu organisasi.</p> <p>Penelitian kualitatif memiliki karakteristik</p>	<p>pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga.</p> <p>Dengan penyampaian materi-materi yang berkenaan dengan persiapan calon pengantin sebagai suami istri baik secara fisik maupun psikis, diantaranya penyampaian materi tentang kesehatan reproduksi dan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga lainnya. Serta dengan menggunakan metode ceramah memungkinkan</p>
--	--	--	--

		<p>sebagaimana di kemukakan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naturalistik; 2. Data deskriptif; 3. Berurusan dengan proses; 4. Induktif dan 5. Makna. 	<p>peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing atau tutor.</p>
2	<p>Hayyinatul Wafda, <i>Efektivitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang</i></p>	<p>Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang</p>	<p>Menyatakan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, kepercayaan diri seseorang untuk melangsungkan perkawinan meningkat. Kemampuan pribadi masing- masing calon pengantin meningkat karena memperoleh materi-materi Bimbingan</p>

		<p>digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi penelitian yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah di kecamatan</p>	<p>Perkawinan yang selalu menuntut aktif bersosialisasi dengan calon pasangan atau individu. Sehingga dapat diketahui bahwa bukti nyata kepercayaan diri pemuda setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan adalah merasa siap untuk melanjutkan perkawinan. Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Jombang bersifat paradoks dengan jumlah kasus perceraian yang selalu meningkat meskipun Bimbingan Perkawinan telah dilaksanakan, akan tetapi tentu saja hasilnya tidak bisa dibuktikan dalam jangka waktu yang pendek. Bimbingan Perkawinan sudah efektif</p>
--	--	---	---

		<p>Sumobito kabupaten Jombang. Peneliti memilih lokasi penelitian karena peserta terbanyak bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Jombang adalah calon pengantin dari kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang juga masih dalam usia pemuda.</p>	<p>sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan modal kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon pegantin sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menekan angka perceraian jika dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten.</p>
--	--	---	--

3	<p>Muhamad Khoiri Ridlwan,</p> <p><i>Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan Undang-Undang Perundang-undangan yang Berlaku atau Diterapkan terhadap Masalah Hukum Tertentu. Pendekatan yang Digunakan dalam Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Peneliti Membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan</i></p>	<p>Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (<i>normative legal research</i>), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap masalah hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peneliti membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan</p>	<p>Menyatakan bahwa dapat kita ketahui bahwa telah terjadi pergeseran makna nushūz dan dlāraba.</p> <p>a. Nushūz pada zaman Rasulullah diartikan sebagai pembangkangan istri kepada suami. Pemaknaan istilah ini dipengaruhi oleh penafsiran yang tekstual. Para mufassir klasik dalam menafsirkan ayat nushūz disesuaikan dengan keadaan pada waktu ayat tersebut diturunkan. Sedangkan pemaknaan nushūz yang dilakukan oleh mufassir kontemporer yang berarti “ketidakharmonisan dalam rumah tangga” dikontekskan dengan kondisi saat ini karena tindakan ketidakharmonisan</p>
---	--	--	---

		<p>menyajikan persoalan-persoalan tentang <i>nushūz</i> dalam perspektif gender.</p> <p>Sumber data yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah menggunakan penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dibantu dengan data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.</p> <p>Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder</p>	<p>tersebut dapat disebabkan oleh suami maupun istri.</p> <p>Penafsiran istilah “<i>dlāraba</i>” ini oleh para mufassir klasik berarti memukul bagian tubuh istri yang <i>nushūz</i>.</p> <p>Pemukulan tersebut merujuk pada kondisi sosio-kultural saat ayat tersebut diturunkan. Para mufassir modern masih memperbolehkan memukul pelaku <i>nushūz</i> dengan tujuan untuk mendidik istri.</p> <p>Akan tetapi, sampai saat ini pemakaian pemukulan tersebut sebagian besar masih dipahami dengan memukul anggota tubuh istri sehingga menyebabkan luka atau cedera. Bagi sebagian besar mufassir kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender,</p>
--	--	---	---

			pemukulan untuk menyelesaikan nushūz tersebut tidak manusiawi
--	--	--	---

Dilihat dari penjelasan penelitian-penelitian tersebut yang sama- sama membahas bimbingan perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya yaitu lebih fokus pada Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

2.2. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah

2.2.1 Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

2.2.2 Materi dan Metode

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

2.2.3 Materi dan Metode

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya

2.2.4 Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

2.2.5 Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang

penyelenggaraan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

2.3. Bimbingan Perkawinan Pranikah

2.3.1 Pengertian Bimbingan

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*Guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*To Guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan bimbingan sebagai berikut, antara lain:

Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Wafda, 2018: 48).

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membentuk, mengoptimalkan, perkembangan.

Menurut Hamrin dan Nerickson bimbingan merupakan sebagai salah satu aspek dari program pendidikan yang diarahkan terutama untuk membantu para peserta agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya saat ini dan dapat merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Jones lebih lanjut memberikan penjelasan tentang perencanaan masa depan ini. Bimbingan berkenaan dengan bantuan yang bersifat pribadi diberikan oleh seseorang (konselor). Yang diarahkan untuk membantu seseorang dalam menentukan kemana dia akan pergi, apa yang dia lakukan atau bagaimana dia dapat mencapai tujuannya,

bimbingan merupakan bantuan untuk memecahkan masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya (Mukhtar and Firdaus 2019: 124).

Dalam ulasan Stoops, mendefinisikan bahwa Bimbingan suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat. Sedangkan Bimo Walgito berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada Individu atau sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

W.S Wingkel juga menjelaskan Bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang/kepada Sekelompok orang dalam membuat pilihanpilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuanitu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya. Dari paparan beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok, yang dilakukan oleh seorang ahli. Bimbingan tersebut dalam bentuk pendampingan psikis/batin, bukan pendampingan fisik. Yang dimana pendampingan itu diarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Menurut Abdul Aziz perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya (Wafda 2018).

Istilah bimbingan maupun istilah konseling yang biasanya diartikan sebagai penyuluhan ternyata tidak hanya dikenal dalam bidang pendidikan,

tetapi sering juga dipakai dalam bidang-bidang lain, dan saat ini penggunaannya semakin populer. Istilah tersebut misalnya digunakan jika dibidang pertanian (penyuluhan pertanian lapangan memberikan bimbingan mengenai cara memberantas hama), bidang hukum (memberikan penyuluhan hukum), bidang kesehatan (memberikan penyuluhan tentang gizi) dan masih banyak bidang-bidang lain yang menggunakannya. Dalam bidang-bidang tersebut istilah bimbingan disamakan dan sejajarkan artinya dengan penyuluhan, yakni memberikan bantuan, baik berupa benda, nasihat atau petunjuk informasi. Jadi apabila seseorang sudah memberikan bantuan berarti ia telah memberikan bimbingan atau penyuluhan.

Untuk memahami makna bimbingan, beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:

Schertzer dan Stone (1981) memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya sendiri dan dunianya. Arthur Jones (1977) memberikan batasan, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyelesaian-penyelesaian serta dalam membuat pemecah masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bimo Walghito (1975) memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat menjadi mencapai kesejahteraan hidupnya (Mukhtar and Firdaus 2019: 124-125).

2.3.2 Landasan Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* نكاح dan *jawaz* زوج kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, dan banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi (Mukhtar and Firdaus 2019: 125)

Hawari (2006) menyebutkan pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum undang-undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku (Sutrisno and Marsidi 2020, 17). Dalam pandangan Yunus (1990), pernikahan ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Begitu juga Daradjat, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu *aqad* atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT (Sutrisno and Marsidi 2020: 17).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia 1981)

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'*. Beberapa dalil dalam Al-Alqur'an maupun hadist yang berkenaan dengan disyari'atkannya pernikahan diantaranya:

1) Landasan Hukum Dalam Al-Qur'an

a) Firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّدَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3)

b) Firman Allah Q.S. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32)

c) Firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).

2) Landasan Hukum Dalam Hadist

Banyak hadist yang berkaitan dengan pernikahan, Adapun beberapa hadist sebagai landasan hukum dalam pernikahan diantaranya adalah:

- a) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: *Rasulullah Saw bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya".* (HR. Al-Jama'ah)

b) Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: *"Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri".* (HR. Al Bukhari dan Muslim).

c) Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: *"Sesungguhnya nabi Saw melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan*

sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Sutrisno and Marsidi 2020: 31-36).

3.3.3. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan (BINWIM) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia

perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin (Jufri 2021: 23-24).

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.

Seluruh ide tersebut telah tergambar secara integrative (utuh) dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam juga menawarkan konsep akidah yang wajib untuk di imani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normative yang mengacu pada syariat Islam. Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan

merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam “Ensiklopedi Wanita Muslimah” perkawinan atau nikah ialah “akadikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera (Jufri 2021: 25).

2.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.4.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus *Webster* mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut. (Sulaiman & Homsah, 2010 :51)

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga

diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. (Sulaiman & Homsah, 2010 :1)

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan. (Muhlisin, 24:15)

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Pasal 1 : "*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan*

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga". (UU RI No. 23 Tahun 2004),

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan "suami" dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang

pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan

demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya. (Amalia, : 6)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. Kekerasan yang dilakukan sering dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami bertindak semaunya.

Pria adalah bapak rumah tangga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, disebutkan juga hak dan kewajiban kedua pihak dan memerintahkan istri supaya menghormati kepemimpinan suaminya, di samping memberikan kuasa penuh kepadanya dalam urusan rumah tangga di saat yang sama, Islam juga memerintahkan kepad pria untuk selalu menjaga dengan baik amanat dan tanggung jawab. (Amuli, 2005 :363)

2.4.2. Sebab – sebab Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada banyak faktor penyebab seseorang itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini merupakan beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

1. Laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlakutanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi kurban

kekerasan.

2. Pandangan buruk terhadap pasangan, misalnya laki-laki kasar, perkasa, serta bisa melakukan segalanya, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga.
4. Kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, Negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak. (Mufidah)

Uraian di atas mengidentifikasi banyak hal dominan laki-laki dalam konteks masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tergambar jelas bahwa laki-laki dianggap lebih unggul dari berbagai sisi dibandingkan dengan perempuan yang lemah dan tidak berdaya. Dengan anggapan yang demikian laki-laki dengan entengnya memperlakukan pasangannya secara kasar, baik itu dalam bentuk sikap ataupun perkataan yang dapat menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi pasangannya.

Sedangkan menurut Soero Soero dalam Yuli menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Masalah Keuangan sering kali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri.

- b. Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.
- c. Masalah Anak merupakan salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri.
- d. Masalah Orang Tua Orang tua dari pihak suami maupun istri.
- e. Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri.
- f. Masalah Sopan Santun yang seharusnya tetap dipelihara mekipun suami dan istri sudah menikah bertahun-tahun.
- g. Masalah Masa Lalu pasangan yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Hal ini yang menyebabkan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan di dalam hubungan rumah tangga.
- h. Suami Mau Menang Sendiri Suami menginginkan segala kehendaknya.
- i. Pekerjaan Saat ini terdapat pengakuan terhadap fungsi ekstern perempuan, tanpa pencegahan fungsi internalnya seperti yang terlihat di bidang pekerjaan. (Natasia, dan Yuliani. 2017: 32)

Faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga didasari oleh beberapa hal, hal yang paling dominan adalah masalah keuangan, dan kecemburuan. Faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat pada permasalahan anak. Permasalahan dari orang tua baik pihak istri/suami yang ikut serba dalam permasalahan keluarga.

Begitu juga dengan saudara yang tinggal satu atap maupun tidak. Hal yang samajuga dengan permasalahan sopan santun Antara pasangan suamiistri.

Dalam pernikahan hubungan yang saling memengaruhi terdapat pada hubungan yang saling mempengaruhi terdapat pada hubungan pasangan pada masa lalu yang dapat menyebabkan timbulnya pihak ketiga. Begitu juga dengan permasalahan juga dapat ditimbulkan adanya perbedaan penghasilan terutama pada seorang istri yang memiliki penghasilan tinggi pada seorang suami.

Selanjutnya Malthuf (Siroj.2020:18) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama yaitu Faktor internal. Faktor ini menyangkut kepribadian pelaku yang membuatnya mudah sekali melakukan tindakan kekerasan pada saat ia menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya terbentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak pada masa lalunya yang pada akhirnya menjadi kebiasaan sampai dia berumah tangga. Kebiasaan seperti ini yang kemudian bersifat turun temurun, sebab seorang anak akan belajar bagaimana cara berhadapan dengan lingkungan dari orangtuanya. Apabila tindakan kekerasan mewarnai kehidupan masa kecilnya maka kemungkinan besar anak-anak itu akan meniru dan melakukan hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan tindakan yang wajar dan merupakan sebuah solusi dari setiap permasalahan keluarga. Perasaan kesal, marah atau dendam kepada orangtua yang selama ini ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindakan kekerasan terhadap istri, atau suami atau anak-anak.

Faktor Kedua, yaitu faktor eksternal, adalah faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan misalnya situasi atau kondisi yang membuatnya frustrasi dan

terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan, walaupun dalam kepribadiaanya ia bukanlah orang yang berjiwa agresif, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan suami atau istri, keterlibatan anak-anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obatterlarang dan narkoba atau stress yang berkepanjangan yang dialaminya. Faktor sosial lainnya juga dapat berpengaruh dan menentukan sikap yang akan dia ambil dalam bertindak misalnya pemikiran bahwa laki-laki adalah sosok yang berkuasa dan dominan serta harus agresif, sedangkan perempuan harus lemah lembut, pasif dan mengalah.

Selanjutnya Baghi dkk menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu liberasi perempuan yang memiliki kondisi fisik lemah cenderung dianggap sebagai pihak yang lemah dan dikalahkan sehingga dimanfaatkan oleh laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan. Selanjutnya sang suami yang berlindung di bawah jabatan sebagai seorang kepala keluarga merupakan salah satu jalan untuk melakukan kekerasan kepada anggota keluarga lainnya. Terakhir system kapitalis yang bermodalkan sekecil-kecilnya akan tetapi berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, perempuan banyak dimanfaatkan untuk alat dan tujuan ekonomi tersebut serta akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan, sehingga perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah. (Arhal, 2017: 4-5)

Sejalan dengan pendapat di atas siti dalam jurnalnya berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitunya faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut

kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri sipelaku kekerasan. Misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan (masalah keuangan), penyelewengan suami atau istri, masalah anak, masalah orang tua, masalah sopan santun dan sebagainya. (Panjaitan, 2018: 45). Dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan meliputi kepribadian, komunikasi, hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, persepsi atau pandangan bahwa setiap perkataan suami harus dituruti. Adapun faktor eksternal meliputi pekerjaan, situasi dan kondisi, lingkungan sekitar rumah tangga, masa lalu suami.

2.4.3. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga

2.4.4. Kekerasan fisik

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu kekerasan fisik. Undang-undang no 23 tahun 2004 menjelaskan padapasal 6 yang mana kekerasan fisik merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan luka secara fisik, yang jelas nampak melalui kasat mata.

Pendapat lain menurut Rusyidi “Kekerasan fisik mencakup serangkaian tindakan yang menggunakan pemaksaan fisik yang dapat menimbulkan luka atau bahkan kematian korban seperti penggunaan senjata api, menempeleng, memukul, menendang, mencekik dan sebagainya”. Disini nampak jelas bahwa

kekerasan fisik merupakan suatu tindakan yang sangat fatal yang dapat menimbulkan luka bagi korban, danyang lebih fatalnya lagi dapat menyebabkan kematian pada korban. Dalam hal ini kekerasan fisik mencakup pemukulan, pencekikan, tamparan dan hal lainnya yang dapat mencelakakan korban.

2.4.5. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara kasat mata, akan tetapi kekerasan ini sering kali mengakibatkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Menurut Sawtno (Umriana, 2016: 20)

Kekerasan psikis yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa kekerasan psikis terjadi dengan cara merendahkan korban dengan cara memaki, menghina, ataupun memberi ancaman yang mengakibatkan tekanan mental seperti kurangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya yang akan terjadi perkepanjangan. Sejalan dengan hal tersebut di dalam UU PKDRT Tahun 2014 menjelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya ialah kekerasan seksual. Menurut Sridjunaida (2010: 184) dalam berudi kekerasan yaitu

Kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak di inginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan. Tindakan kekerasan ini bias dikalsifikasikan juga dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa kekerasan seksual yang dilakukan dapat berbentuk ucapan, seimbol dan sikap yang mengarah pada pornografi, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C pada UU PKDRT meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganyadengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa kekerasan seksual ini memungkinkan terjadi kepada setiap anggota keluarga yang ada. Hal ini bertujuan untuk untuk kesenangan pribadi seseorang maupun ada tujuan tertentu dibalik itu semua.

b. Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjlankan tanggungjawab dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam UU PKDRT Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlakubagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa setiap orang di dalam lingkungan keluarga berhak mendapatkan nafkah ekonomi dari kepala keluarga. Akan tetapi, disini terjadi penyimpangan yang anggota keluarga ada yang tidak mendapatkan hak mereka tersebut. Hal ini mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja dan akan terjadinya kesenjangan ekonomi di dalam rumah tangga tersebut.

2.5. Dampak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri

Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan dampak-dampak yang luar biasa bagi korbanya, Mufidah (2008: 78) menjelaskan bahwa ada empat dampak dari KDRT, yaitu:

- Dampak fisik, dampak fisik dari kekerasan dalam rumah tangga ini bisa terbentuk luka-luka, memar, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular, hingga kematian atau mutilasi.
- Dampak seksual, dampak sosial meliputi kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, ASI berhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan

seksual, virginitas, menopause dini.


- Dampak ekonomi, dampak ekonomi dapat berupa kehilangan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan akibat luka fisik, kehilangan waktu produktif karena tidak dapat bekerja.
- Dampak psikologis, dampak psikologi dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, resah, dan gelisah, bingung, dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ingin bunuh diri, malu, merasa tidak berguna, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam kepada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri karena dipresi dan bisa berujung pada penyakit mental atau gila.

Hasil penelitian Rifka Annisa *women's crisis centre* dalam skripsi Hardiyanti menyebutkan bahwa, pihak perempuan (istri) sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai karakteristik seperti berikut ini

- a. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self esteem) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
- b. Percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri.
- c. Tradisional; percaya pada keutuhan keluarga, stereotipe feminine.
- d. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya
- e. Merasa bersalah, menyangkut teror dan kemarahan yang dirasakan.
- f. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
- g. Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan dan sebagainya).

- h. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan suami.
- i. Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya).
- j. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa dampak yang dirasakan oleh korban tidak hanya satu jenis, melainkan mengikuti dampak lainnya. Seperti kekerasan fisik yang diterima biasanya juga diikuti oleh kekerasan psikis, atau kekerasan ekonomi diikuti kekerasan psikis





BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Study kasus di KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) dengan berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber data yang disajikan kemudian penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wagir berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Program pelaksanaan bimbingan pranikah terdiri dari bimbingan pranikah secara kelompok dan bimbingan pranikah mandiri. Bimbingan pranikah kelompok merupakan bimbingan yang dilaksanakan antar calon pengantin dan diberikan materi secara bersama oleh fasilitator yang telah bersertifikat dalam satu tempat, sedangkan bimbingan mandiri merupakan bimbingan yang dilaksanakan oleh satu pasang pengantin oleh pembimbing pranikah dari KUA yang belum bersertifikat untuk mendapatkan bekal pengetahuan perkawinan.

2. Pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan menggunakan teori pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi sebagai tolak ukur pencapaian tujuan sebagai berikut:

Berdasarkan data penyebab perceraian yang diperoleh dari data pernikahan berstatus cerai di KUA Kecamatan Wagir merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian. Bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.

Kemudian jika dilihat dari SDM penyelenggara bimbingan pranikah juga masih rendah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri. Karena masih rendahnya SDM maka mempengaruhi penyampaian materi yang disampaikan dan metode pelaksanaan bimbingan serta penunjang pelaksanaan lainnya yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wagir.

Selanjutnya terkait dengan program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wagir bersifat wajib oleh sebab itu semua calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah baik secara kelompok maupun mandiri, bahkan banyak dari mereka yang mengetahui adanya program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wagir. Dengan demikian setelah melihat tiga aspek tolak ukur data pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan

Wagir sudah efektif sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Wagir.Kabupaten Malang.

6.2. Saran

1. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Malang sebagai penyelenggara bimbingan kelompok seharusnya lebih memperketat waktu kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok, karena dalam pelaksanaan bimbingan masih banyak peserta yang tidak tepat sesuai dengan jadwal yang ada, bahkan masih ada peserta yang tidak ikut serangkaian kegiatan sampai akhir waktu pelaksanaan bimbingan pranikah selesai.
2. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Malang lebih meningkatkan kualitas SDM di tiap-tiap KUA yang bertugas sebagai fasilitator bimbingan mandiri sehingga pelaksanaan bimbingan mandiri tidak hanya bersifat formalitas saja.
3. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Malang seharusnya lebih serius dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah dengan upaya pemberlakuan aturan bimbingan pranikah bersifat wajib tidak hanya sebatas anjuran saja. Ketika bimbingan pranikah menjadi salah satu ketentuan syarat wajib administrasi pencatatan nikah yang harus dipenuhi maka besar kemungkinan setiap calon pengantin mau tidak mau akan



mengikuti aturan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Tuti dan Purnia, Dini Silvi. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.
- Aminuddun & Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt Rineke Cipta.”
- Azizah, Linda. 2012. “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*.” Al-’Adalah 10 (2): 415–22.
- Azwar, Saefudin. *Methodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press.
- Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019.
- Faqih, Aunur Rahim, dan Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta. 2017.
- Fitrianingsih, S. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Hapipah. “*Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan*”. Skripsi. Jakarta. Fakultas Ilmu Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar’ikah Muamalahmu; panduan memahami seluk beluk fiqh muamallah*. Yogyakarta: Salma Idea. 2020.
- Indonesia, Republik. 1981. “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Dalam Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan. Jakarta. PT.Rineka Cipta. T.t.
- Juanda. *Fiqh Muamalah; prinsip-prinsip bermuamalah secara syar’i*. tk: Salma Idea. 2016.
- Jufri, Jufri. 2021. “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae*

Kabupaten Sidrap.” IAIN Parepare.

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2 No. 1.

Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Pukul 11.09 WIB)

Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digita.

Machrus Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Moleong, Lexy J. 2005. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.” Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset Nawawi, Ismail, 2009.” Public Policy: Surabaya: PNM.

Muhammad bin Ismail, *Abi Abdillah. Shahih Bukhari Juz 3*. Surabaya: Darul Ilmi.

Muhammad bin Ismail, *Abi Abdillah. Shahih Bukhari Juz 3*. Surabaya: Darul Ilmi, t.t. 238.

Muhammad, AbdulKadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Mukhtar, Mukhtar, and Yusuf Firdaus. 2019. “*The Effectivity of Marriage Guidance in Kua Citeureup to Maintain Household Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga)*.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2 (1): 119–33.

Mushaf Famy bi Syaunin. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur’an. 2018.

Musyafa’ah, Nur Lailatul, Moch Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, and Lianal Khuluq. 2021. “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo*.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5 (2): 83–99.

- Muttaqin., Murtadho., Dan Umriana. 2016. *Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang*. 11(2)
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nasution, Sorimuda. 2009. “*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*.”
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Nuranti Alifah, Trihantoro, Didik. *Buku Saku untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN. 2014.
- Rahayu, Novia Suti. “Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Masjid Fatimatuzzahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara”. *Skripsi*. Purwokerto. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakiah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Rofiah, Nur. 2017. “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, Siroj. M. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam*
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. T.k: Sinar Grafika.
- Sudarto. *Ilmu Fikih tentang; Refleksi Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono, P D. 2009. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Cv. ALVABETA.”
- Sutrisno, Edy, and Mazro’atul Akhiroh Marsidi. 2020. *Nikah via Medsos*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Wafda, Hayyinatul. 2018. “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang*.” UIN Sunan Ampel Surabaya.

